



P U T U S A N

Nomor 68 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENDANG MURNIATI, S.H. binti HADI SOENARNO;**
Tempat lahir : Magetan;
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun/12 Desember 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolombo Nomor 26 Komplek Ruko
Tamara Nomor 26, Caturtunggal, Depok,
Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Notaris dan PPAT;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman
bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : **ELYAS AGUNG SETIAWAN bin (alm) ANDREAS SUPRAPTO;**
Tempat lahir : Sleman;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun /6 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sorogenen 1, RT.003, RW. 001,
Kelurahan Purwomartani, Kecamatan
Kalasan, Sleman;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 6 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Endang Murniati, S.H. binti Hadi Soenarno, dan Terdakwa II. Elyas Agung Setiawan bin (alm) Andreas Suprpto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Endang Murniati, S.H. binti Hadi Soenarno, dan Terdakwa II. Elyas Agung Setiawan bin (alm) Andreas Suprpto dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 20/2016 tanggal 3 Mei 2016 oleh Not Endang Murniati, S.H.;
 - b. 1 (satu) bendel fotokopi bukti transfer Via Internet banking 9 (sembilan) lembar dari Bank BCA dan Bank CIMB ke rekening Endang Murniati, S.H Nomor Rek 0370738394 di Bank BCA sebagai berikut :

Tanggal 14 Juni 2016, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Tanggal 29 Juni 2016, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Tanggal 29 Juni 2016, Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
Tanggal 28 Juli 2016, Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
Tanggal 25 Agustus 2016, Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
Tanggal 18 November 2016, Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Tgl 14 Desember 2016, Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Tgl 14 Desember 2016, Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Tgl 07 Februari 2017, Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCP Permata Ujung Menteng Jakarta Timur Nomor Rek. 6240003854 atas nama Zulkarnain Bachtiar;
- 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian kerja sama antara Zulkarnain Bachtiar dengan Lim Angie Christina;
- 2 (dua) bendel fotokopi berita E-Mail dilampiri Surat Peringatan/ Somasi tanggal 16 Desember 2016 dan tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Resi pengiriman surat Via JNE tanggal 24 Maret 2017 beserta satu bendel fotokopi perjanjian kerja sama Nomor 20/2016 tanggal 3 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar berita Email kepada Endang Murniati perihal mohon penjelasan kenapa isinya berbeda dengan minuta asli;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor rekening 701885153200 atas nama Lim Angie Christina periode Mei 2016 sampai dengan Maret 2017;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor rekening 800111464900 atas nama Koperasi Mahkota Artha Jaya periode bulan Juni 2016;
- 1 (satu) bendel rekening koran nomor rekening 800111476800 atas nama Koperasi Mahkota Artha Jaya periode bulan Juni 2016 sampai dengan Agustus 2016;
- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor rekening 800137460100 atas nama PT. Mahkota Properus Abadi periode Mei 2016 sampai dengan Maret 2017;
- 2 (dua) buah buku rekening Bank BCA KCU Yogyakarta masing-masing dengan Nomor rekening 0370738394 atas nama pemilik Endang Murniati, S.H.
- 2 (dua) bendel rekening koran rekening Nomor rekening 0370738394 atas nama Endang Murniati, S.H di bank BCA KCU Sudirman Yogyakarta periode 2016 sampai dengan 2017;
- 2 (dua) bendel print out rekening koran Nomor rek. 00370380601 atas nama Ant Toto Djunaidi Rirarto pada Bank BCA Yka masing-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dan periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2017;

- 2 (dua) bendel print out rekening koran Nomor rek. 08610207121 atas nama Eliyas Agung Setiawan pada Bank BCA Yka masing periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dan periode Juni 2017 sampai dengan Maret 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran Bank BCA KCP Kaliurang Nomor rekening 8610207121 atas nama pemilik Eliyas Agung Setiawan periode 03-2016 sampai dengan 09-2016 dan 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCP Kaliurang nomor rekening 8610207121 atas nama pemilik Eliyas Agung Setiawan;

Semua surat dan dokumen tersebut, terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 231/Pid.B/2018/ PN SMN, tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Endang Murniati, S.H. binti Hadi Soenarno, dan Terdakwa II. Elyas Agung Setiawan bin (alm) Andreas Suprpto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Elyas Agung Setiawan bin (Alm) Andreas Suprpto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa II. Elyas Agung Setiawan bin (Alm) Andreas Suprpto tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 20/2016 tanggal 3 Mei 2016 oleh Not Endang Murniati, S.H.;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel fotokopi bukti transfer Via Internet banking 9 (sembilan) lembar dari Bank BCA dan Bank CIMB ke rekening Endang Murniati, S.H Nomor Rek 0370738394 di Bank BCA sebagai berikut :
- Tanggal 14 Juni 2016, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tanggal 29 Juni 2016, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Tanggal 29 Juni 2016, Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Tanggal 28 Juli 2016, Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Agustus 2016, Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 18 November 2016, Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tgl 14 Desember 2016, Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tgl 14 Desember 2016, Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tgl 07 Februari 2017, Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCP Permata Ujung Menteng Jakarta Timur Nomor Rek. 6240003854 atas nama Zulkarnain Bachtiar;
 - 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian kerja sama antara Zulkarnain Bachtiar dengan Lim Angie Christina;
 - 2 (dua) bendel fotokopi berita E-Mail dilampiri Surat Peringatan/ Somasi tanggal 16 Desember 2016 dan tanggal 17 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Resi pengiriman surat Via JNE tanggal 24 Maret 2017 beserta satu bendel fotokopi perjanjian kerja sama Nomor 20/2016 tanggal 3 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar berita Email kepada Endang Murniati perihal mohon penjelasan kenapa isinya berbeda dengan minuta asli;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Nomor rekening 701885153200 atas nama Lim Angie Christina periode Mei 2016 sampai dengan Maret 2017;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Nomor rekening 800111464900 atas nama Koperasi Mahkota Artha Jaya periode bulan Juni 2016;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Nomor rekening 800111476800 atas nama Koperasi Mahkota Artha Jaya periode bulan Juni 2016 sampai dengan Agustus 2016;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Nomor rekening 800137460100 atas nama PT. Mahkota Properus Abadi periode Mei 2016 sampai dengan Maret 2017;
 - 2 (dua) buah buku rekening Bank BCA KCU Yogyakarta masing-masing dengan Nomor rekening 0370738394 atas nama pemilik Endang Murniati, S.H.
 - 2 (dua) bendel rekening koran rekening Nomor rekening 0370738394 atas nama Endang Murniati, S.H di bank BCA KCU Sudirman Yogyakarta periode 2016 sampai dengan 2017;
 - 2 (dua) bendel print out rekening koran Nomor rek. 00370380601 atas nama Ant Toto Djunaidi Rirarto pada Bank BCA Yka masing-masing periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dan periode Januari 2017 sampai dengan Maret 2017;
 - 2 (dua) bendel print out rekening koran Nomor rek. 08610207121 atas nama Eliyas Agung Setiawan pada Bank BCA Yka masing-masing periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dan periode Juni 2017 sampai dengan Maret 2017;
 - 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran Bank BCA KCP Kaliurang Nomor rekening 8610207121 atas nama pemilik Eliyas Agung Setiawan periode 03-2016 sampai dengan 09-2016 dan 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCP Kaliurang nomor rekening 8610207121 atas nama pemilik Eliyas Agung Setiawan;
- Semua surat dan dokumen tersebut, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/PID/2018/PT YYK, tanggal 18 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan juga Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Agustus 2018 Nomor : 231/Pid.B/2018/PN Smn yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa II tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/ 2018/PN Smn *juncto* Nomor 59/PID/ 2018/PT YYK *juncto* Nomor 231/ Pid.B/2018/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 November 2018 Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 November 2018;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa I tanggal 30 Oktober 2018, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 November 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan bersama-sama” adalah sudah tepat dan benar, karena dari keterangan saksi, Terdakwa dan surat-surat, terbukti bahwa :
 - Bahwa awalnya Terdakwa II mendapat info dari Ari Yunus bahwa PT. Mifta Pratama Cemerlang sebagai pemegang konseri tanah kas desa Condong Catur selama 20 (dua puluh) tahun untuk mendirikan hotel dan mencari investor maka Terdakwa II menemui Zulkarnain;
 - Bahwa karena Terdakwa II tertarik dengan bisnis tersebut maka Terdakwa II mencari investor dengan menemui klien dan klien setuju untuk berinvestasi kepada Terdakwa II dengan menemui Zulkarnain sebagai Direktur/pemilik PT. Mifta Pratama Cemerlang dan menyatakan bahwa PT. Hallo Propertindo yang direktornya Lim Anggie berniat untuk berinvestasi kepada Terdakwa II dengan memberikan uang muka Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Zulkarnain;
 - Bahwa Terdakwa II mengaku kepada PT. Mifta Pratama Cemerlang (Zulkarnain) sebagai Wakil dari PT. Hallo Propertindo dan kepada Liem, Terdakwa II mengaku sebagai wakil dari PT. Mifta Pratama Cemerlang;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengijinkan Zulkarnain bertemu dengan Liem;
 - Bahwa Terdakwa II yang bernegosiasi dengan Liem terkait harga proyek cabang Catur telah bersepakat Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sedang dengan Zulkarnain disepakati harga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut Terdakwa II mengutus Terdakwa I untuk membuat perjanjian 2 (dua) versi, dengan PT. Mifta Pratama Cemerlang nilainya Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sedang dengan PT. Hallo Propertindo Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan uang pembayaran agar ditransfer ke rekening Terdakwa I maka Terdakwa I membuat Akta Nomor.20;
- Bahwa PT. Hallo Propertindo telah mentransfer Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) pada rekening Terdakwa I, ternyata uang tersebut oleh Terdakwa I ditransfer kepada PT. Mifta Pratama Cemerlang Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah), Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa II yang kemudian oleh Terdakwa II untuk beli permata, dan di rekening Terdakwa I ada Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat sesuai fakta persidangan. Namun putusan *judex facti* harus diperbaiki oleh karena fakta persidangan inisiatif untuk melakukan transaksi dan perjanjian antara PT. Mifta Pratama Cemerlang dan PT. Hallo Propertindo adalah inisiatif Terdakwa II, dengan demikian putusan *judex facti* harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA I ENDANG MURNIATI, S.H., binti HADI SOENARNO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 59/PID/2018/PT YYK, tanggal 18 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 231/Pid.B/2018/PN SMN, tanggal 15 Agustus 2018 (khusus terhadap **TERDAKWA I ENDANG MURNIATI, S.H., binti HADI SOENARNO**), mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 68 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)